

# HISTORY OF FORMATION TEMPORARY CONSTITUTION (THE TEMPORARY CONSTITUTION) UNTIL THE ISSUANCE OF PRESIDENTIAL DECREE 1950 AT 5 JULY 1959 IN INDONESIA

**Khatijah Army\*, Drs.Ridwan Melay, M.Hum\*\*, Drs.Marwoto Saiman, M.Pd\*\*\***  
Email: [nengkety@gmail.com](mailto:nengkety@gmail.com), [ridwanmelay@yahoo.com](mailto:ridwanmelay@yahoo.com), [marwoto.sejarah@gmail.com](mailto:marwoto.sejarah@gmail.com)  
Cp: 082389447059

**Social Science Departement  
History Education FKIP-University Of Riau  
Bina Widya Street, Km. 12,5 Pekanbaru**

***Abstract:** The Changes in the Constitution Republic of Indonesia in the science of law is called the amendment of the Constitution that has been done four times has affected substantially and basically has changed state system of Indonesia. After Indonesia's independence in 1945, the legal system does not has changed. At the 1950 to 1959, Indonesia using the Temporary Constitution 1950 as the basis country. The temporary constitution began on August 17, 1950 until the birth of the decree of the President on July 5, 1959 issued by President Soekarno. This research have a purpose to know about (1) the background of the formation of the Temporary Constitution 1950 in Indonesia. (2) the process of implementation of the the Temporary Constitution 1950 in Indonesia. (3) the end of the 1950 the Temporary Constitution after the issuance of Presidential Decree of July 5, 1959 in Indonesia. This research use a qualitative method with approach history and data collection techniques in the form of literature and documentation. The results of this research indicate that the period of the Temporary Constitution 1950 was also marked by the process of dissent and discord. The split occurred in the political parties. Then followed the ideological conflict between the political parties. Consequently, there is an unstable political situation so that at the time this happened in 1950 the Temporary Constitution seven changes from the cabinet for nine years.*

**Keywords:** *The Temporary Constitution 1950, The Presidential Decree July 5, 1959*

## **SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS) 1950 SAMPAI DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DI INDONESIA**

**Khatijah Army\*, Drs.Ridwan Melay, M.Hum\*\*, Drs.Marwoto Saiman, M.Pd\*\*\***  
Email: [nengkety@gmail.com](mailto:nengkety@gmail.com), [ridwanmelay@yahoo.com](mailto:ridwanmelay@yahoo.com), [marwoto.sejarah@gmail.com](mailto:marwoto.sejarah@gmail.com)  
Cp: 082389447059

**Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial  
PendidikanSejarah FKIP-Universitas Riau  
Jl. Bina Widya Km. 12,5 Pekanbaru**

**Abstrak:**Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ilmu hukum disebut dengan istilah amandemen Undang-Undang Dasar yang telah dilakukan sebanyak empat kali telah mempengaruhi secara substansial dan telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negaranya. UUDS tersebut dimulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang pembentukan UUDS 1950 di Indonesia. (2) proses pelaksanaan UUDS 1950 di Indonesia. (3) berakhirnya UUDS 1950 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah (History) dan teknik pengumpulan data berupa kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa periode UUDS 1950 ini juga diwarnai dengan terjadinya proses perbedaan pandangan dan perpecahan. Perpecahan terjadi di dalam partai politik. Kemudian disusul dengan konflik ideologi antar partai politik. Akibatnya, terjadi situasi politik yang tidak stabil sehingga pada masa UUDS 1950 ini terjadi tujuh kali pergantian kabinet selama sembilan tahun.

**Kata kunci :** *UUDS 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959*

## PENDAHULUAN

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi agar tidak terjadi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar (Konstitusi) dalam empat periode pergantian konstitusi dari awal mula Indonesia merdeka hingga sekarang yakni :

1. UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
2. Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
3. UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
4. UUD 1945 sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 – sekarang.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hal ini disebabkan bangsa Indonesia masih terus berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan yang akan dirampas kembali oleh Belanda. Belanda berusaha terus untuk menghancurkan NKRI dengan cara melancarkan agresi militer I (1948) dan agresi militer II (1949). Adanya agresi militer Belanda ini membuat Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan Linggar Jati (10-15 September 1946) dan perundingan Renville (17 Januari 1948). Pada tanggal 27 September 1949, Belanda mengakui kedaulatan negara RIS. Sejak saat itulah berdiri negara RIS dengan menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Wilayah RIS meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negaranya. UUDS tersebut dimulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno.

Pemberlakuan Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950, dengan menganut sistem kabinet parlementer.<sup>1</sup>

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) latar belakang pembentukan UUDS 1950 di Indonesia. (2) proses pelaksanaan UUDS 1950 di Indonesia. (3) berakhirnya UUDS 1950 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian data tidak dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan peristiwa tersebut. Kemudian penelitian menggunakan pendekatan sejarah (*history*).

---

<sup>1</sup>Abdy Yuhana.2007.*Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*.Bandung: Fokusmedia.Hal.9.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat diperpustakaan daerah Soeman HS, Perpustakaan Universitas Riau, Perpustakaan FKIP, Perpustakaan Sejarah, dan tempat-tempat lain yang menurut penulis dapat memberikan informasi tentang UUDS 1950 dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Pembentukan UUD Sementara di Indonesia

#### 1. Awal Terbentuknya Undang-Undang Dasar di Indonesia (UUD 1945)

Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu, Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan usaha dari bangsa Indonesia sendiri. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.<sup>2</sup>

#### 2. Konstitusi RIS

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah Agresi Militer Belanda (AMB) I pada tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda (AMB) II pada tahun 1948. Hal ini mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar, yang menghasilkan beberapa kesepakatan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda.

KMB menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya:

- a. Belanda akan mengakui kedaulatan RIS pada akhir bulan Desember 1949.
- b. Penyelesaian Irian Barat akan diselesaikan setelah kemudian adanya pengakuan kedaulatan.

Terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja, yaitu Konstitusi RIS.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Taruna Kahin. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Solo: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 153

<sup>3</sup>Padmo, Wahjono. 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali. Hal. 24

## **B. Proses Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di Indonesia**

### **1. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950**

Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ditetapkan dengan Undang-Undang No.7 tanggal 15 Agustus 1950. Di dalam konsiderans dinyatakan bahwa bentuk susunan negara republik kesatuan itu adalah kehendak rakyat di seluruh Indonesia, dan bahwa negara itu tidak lain adalah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian berbentuk republik federasi, dan sesudahnya proses perundingan dan persetujuan, maka ditetapkanlah Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat mengenai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, disingkat menjadi UUDS 1950.<sup>4</sup>

### **2. Perkembangan Umum Setelah Diberlakukannya UUDS 1950**

Suasana umum selama periode ini, ditinjau dari hubungan internasional, menunjukkan perkembangan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara muda yang semakin mendapat pengakuan, sehingga dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya dan dapat turut serta memecahkan persoalan-persoalan dunia. Pada tanggal 27 September 1950 Majelis Umum PBB secara bulat menerima Indonesia menjadi anggota PBB. Indonesia menjadikan politik luar negerinya sebagai salah satu jalan yang ditempuh sebagai usaha untuk mendapatkan kembali Irian Barat. Pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 April 1955, atas prakarsa Indonesia bersama dengan India, Pakistan, Birma dan Sri Lanka, dilangsungkan Konferensi Asia-Afrika, yang diselenggarakan di Bandung. Pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia secara sepihak membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan Perjanjian KMB. Hubungan selanjutnya antara Indonesia dan Belanda dinyatakan hubungan yang lazim antara dua negara berdasarkan hukum Internasional. Sebagai bagian dari periode ini, pada tanggal 20 Januari 1958 perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang ditandatangani. Usaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Republik Indonesia terus dilangsungkan. Dengan berbagai macam usaha baik, secara nasional maupun secara Internasional, pembebasan Irian Barat menjadi salah satu pusat gerakan kehidupan Republik Indonesia selama periode ini.

### **3. Berlakunya UUDS Tahun 1950-1959**

Era 1950-1959 adalah era dimana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Sistem Demokrasi Liberal ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Berbagai konflik muncul ke permukaan. Misalnya konflik ideologis, konflik antar kelompok, konflik antar kepentingan partai politik.

---

<sup>4</sup>A.M.W.Pranarka.1985.*Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*.Jakarta:Centre For Strategic and International Studies.Hal.88

- a. Keraguan pemerintah terhadap kemampuan parlemen untuk menangani masalah-masalah teknis.
- b. Perbedaan dan perpecahan partai politik.
- c. Konflik ideologi partai politik.
- d. Dilaksanakannya Pemilu pertama di Indonesia.
- e. Terjadi tujuh kali pergantian kabinet.

### C. Berakhirnya UUDS 1950

Adanya perdebatan mengenai dasar negara, yang berkisar antara Pancasila sebagai dasar negara atau Islam sebagai dasar negara, berganti menjadi perdebatan mengenai dapat atau tidak menerima usul pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 sebagai konstitusi Proklamasi, ditambah dengan perdebatan tentang menerima atau tidak usul mengenai demokrasi terpimpin dan adanya golongan fungsional. Walaupun demikian permasalahan sekitar Pancasila dan Islam sebagai dasar negara tampil lagi ke permukaan disebabkan karena mereka yang mengajukan agama Islam sebagai dasar negara, menghendaki Piagam Jakarta tidak hanya dinyatakan sebagai dokumen sejarah, melainkan juga harus diperlakukan sebagai pokok-pokok kaidah asas negara, sumber perundang-undangan di Indonesia. Konferensi Organisasi Islam di Bandung pada tanggal 21 Mei 1959 mendukung sepenuhnya perjuangan Islam di dalam Konstituante, khususnya untuk memberi status hukum kepada Piagam Jakarta sebagai Konstitusi Proklamasi. Pada tanggal 21 Mei 1959 itu Perdana Menteri Djuanda di dalam jawabannya terhadap Konstituante menegaskan bahwa "Staats fundamenteel norm" itu terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 dan tetap menyatakan Piagam Jakarta sebagai dokumen sejarah yang menjiwai penyusunan Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain pemerintah tetap tidak menerima hasrat mereka yang menghendaki agama Islam menjadi dasar negara Indonesia atau sumber hukum negara Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, dengan melalui dekrit, Presiden membubarkan Konstituante, mengemukakan berlakunya Konstitusi Proklamasi. Dekrit 5 Juli tidak saja mendapatkan sambutan baik dari masyarakat yang selama hampir 10 tahun dalam kegoyahan zaman liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekrit itu juga didukung oleh KSAD yang merupakan salah seorang konseptornya. Dalam perintah hariannya ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI-AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit tersebut.<sup>5</sup>Dengan Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Setuju kembali kepada UUD 1945.
2. Setuju kepada perjuangan RI.
3. Setuju dengan Manifesto Politik.

Dengan demikian berakhirilah masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau dikenal dengan UUDS 1950.

---

<sup>5</sup>Suluh Indonesia, 11 Juli 1959; Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Cet.3. Jakarta. Hal.31.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat mengesahkan Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950, yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
2. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ditetapkan dengan Undang-Undang No.7 tanggal 15 Agustus 1950. Di dalam konsiderans dinyatakan bahwa bentuk susunan negara Republik Kesatuan itu adalah kehendak rakyat di seluruh Indonesia dan bahwa negara itu tidak lain adalah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian berbentuk federasi.
3. Suasana umum selama periode UUDS 1950 ini juga diwarnai dengan terjadinya proses perbedaan pandangan dan perpecahan. Perpecahan terjadi di dalam partai politik. Kemudian disusul dengan konflik ideologi antar partai politik. Akibatnya, terjadi situasi politik yang tidak stabil sehingga pada masa UUDS 1950 ini terjadi tujuh kali pergantian kabinet selama sembilan tahun.
4. Berakhirnya UUDS 1950 ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana konstituante dibubarkan dan kembali kepada UUD 1945.

### **B. REKOMENDASI**

1. Sebagai warga negara Indonesia kita harus memahami makna dari hukum dasar yang ada di negara Indonesia, yaitu UUD 1945. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang disusun dan ditetapkan untuk mencegah adanya kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan. Dengan kata lain, dalam konstitusi berisi pembatasan kekuasaan dalam negara.
2. Pada pembahasan Sejarah dibentuknya UUDS 1950 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Indonesia, penulis menyarankan kepada setiap warga negara Indonesia menyadari betapa Undang-Undang Dasar berpengaruh besar terhadap negara Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.M.W.Pranarka.1985.*Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*.Jakarta:Centre For Strategic and International Studies.

Abdy Yuhana.2007.*Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*.Bandung: Fokusmedia.

Suluh Indonesia, 11 Juli 1959; Wirjono Prodjodikoro.*Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, Cet.3*. Jakarta.

Taruna Kahin. 1995.*Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*.Solo:Pustaka Sinar Harapan.

Padmo,Wahjono. 1984. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali.